

ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Muawia Harris^{1*}, Anwar Parawangi², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the bureaucratic ethics in public services at the Duampanua Sub-District Office, Pinrang Regency. This research uses qualitative research with case study type. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. Research informants amounted to 12 people. Validation of data through triangulation of sources, techniques and time, then analyzed through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the Bureaucratic Ethics that existed or was applied by the sub-district office were not in accordance with 1) Standardization and formalization, namely there were still many employees who did not follow the SOP. 2) Division of work and specialization, namely the placement of employees is not in accordance with their abilities. 3) Hierarchy of authority, namely the absence of written sanctions related to violations. 4) professionalization, there are no specific criteria for position placement. 5) Written documents, namely the filing system still needs improvement.

Keywords: *bureaucratic ethics, public service*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Camat Duampanua, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 12 orang. Pengabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika birokrasi yang ada ataupun diterapkan oleh kantor camat belum sesuai dengan 1) Standardisasi dan formalisasi, yakni masih banyak pegawai yang tidak mengikuti SOP; 2) Pembagian kerja dan spesialisasi, yakni penempatan pegawai tidak sesuai dengan kemampuannya; 3) Hierarki otoritas, yakni tidak adanya sanksi tertulis terkait pelanggaran; 4) profesionalisasi, yakni tidak ada kriteria khusus untuk penempatan jabatan; 5) Dokumen tertulis, yakni sistem pengarsipan masih perlu perbaikan.

Kata kunci: etika birokrasi, pelayanan publik

* muawiaharris@gmail.com

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah merupakan organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang dipilih berdasarkan prosedur tertentu guna melaksanakan tugas negara dan mewujudkan pelayanan publik yang baik. Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki dan dikelola secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka sumber daya yang dimiliki dituntut untuk bekerja secara profesional, termasuk harus memiliki etika yang baik. Etika dalam melaksanakan kegiatan organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkungan pemerintah. Etika sering digambarkan sebagai acuan dalam bertindak terhadap masyarakat. Etika juga dikaitkan dengan ilmu mengenai perilaku manusia dan kesusilaan yang menyangkut norma atau aturan tentang tingkah laku atau sifat baik dan buruk.

Permasalahan etika terhadap birokrasi merupakan keprihatinan yang sangat besar, karena kurangnya perhatian etika dalam praktik pelaksanaan administrasi publik.

Sedangkan masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 4 dan 5 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa para aparat negara wajib mematuhi kode perilaku dan kode etik pegawai, yaitu: melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan cermat, melayani dengan sikap sopan, hormat, tanpa tekanan, dan menjaga apa yang menjadi rahasia yang berkaitan dengan kebijakan negara.

Sikap dan perilaku seorang pegawai dalam pemberian pelayanan yang baik diperlukan etika yang baik. Untuk mencapai pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seharusnya diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika pelayanan. Menyadari bahwa pentingnya etika yang dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara, pemerintah berusaha menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan etika Pegawai Negeri Sipil, antara lain adalah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan

bahwa ASN harus menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari.

Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait etika ASN. Aparat pemerintahan masih belum memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Contohnya dalam pengurusan administrasi kenyataannya sejauh ini masyarakat masih menilai dan memandang birokrasi merupakan suatu proses panjang yang berbelit-belit dengan hasil kurang memuaskan serta masih terdapat Pelanggaran etika atau perilaku tidak etis dalam hal pelayanan publik. Dan seperti yang kita ketahui meskipun terdapat etika maupun kode etik dalam birokrasi untuk mengatur birokrat agar profesi tersebut berjalan dengan semestinya. Tetapi tidak jarang terdapat pelanggaran etika dalam birokrasi, sejauh ini pelanggaran etika birokrasi dalam pelayanan publik yang masih saja ditemui melanggar etika misalnya mal administrasi yaitu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Biasanya perbuatan tersebut sering terjadi pada pemberian pelayanan publik yang salah satu perbuatannya yaitu masih terdapat birokrat yang

menunda atau mengulur waktu dalam proses pelayanan mengakibatkan pelayanan publik yang diakses masyarakat menjadi tidak tepat waktu. Kemudian, menurut penulis yang termasuk pelanggaran etika birokrasi pelayanan publik yaitu berbohong kepada publik, korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran nilai-nilai publik, tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, keadilan, pelanggaran sumpah, jabatan, mengorbankan, mengabaikan atau merugikan kepentingan umum.

Selain itu juga masih terdapat permasalahan lain yaitu pada ketidakmerataan ataupun diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik yang masih saja sering terjadi atau sering ditemukan di beberapa pemberian pelayanan publik. Salah satunya contohnya yaitu masih adanya diskriminasi pada pelayanan publik biasanya sering terjadi pada kelompok rentan dan penyandang disabilitas dan dari kegiatan tersebut tentu saja termasuk dalam kegiatan mal administrasi yang seharusnya kegiatan pelayanan publik harus adil didapatkan oleh setiap masyarakat.

Hal ini pula dapat mempengaruhi kualitas kerjanya dan berdampak pada kurang patuhnya aparat birokrasi terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, penyalahgunaan pengabdian tanggung jawab, memiliki jiwa dedikasi yang rendah, kurang inisiatif, penundaan dalam berbagai tugas yang diberikan, dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Bertolak dari kenyataan di atas dapat pula mempengaruhi pada pelaksanaan birokrasi pemerintahan yakni mempengaruhi proses pencapaian tujuan, dan proses pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan.

Dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan diatas dapat kita ketahui bahwa adanya etika dalam pelayanan publik saja yang diatur dalam kode etik sering terjadi pelanggaran, maka dari itu etika memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan publik. Karena etika dalam pelayanan publik didasarkan atas tuntunan perilaku pegawai birokrat dalam memberikan pelayanan publik. Dan juga etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi keharusan agar memberikan pelayanan kepada masyarakat lancar sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang salah satunya kedisiplinan, keramahan dan kesopanan dalam memberikan pelayanan publik.

K. Bertens (2007: 6) memberikan pemahanan tentang etika atas tiga bentuk yaitu; 1) Etika yang bisa digunakan dalam arti nilai-nilai dan

norma-norma. Moral yang menjadi panutan bagi individu ataupun kelompok dalam mengubah perilaku. Dapat kita katakan sebagai “sistem nilai”; 2) Etika dapat diterjemahkan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud disini “kode etik”; 3) Etika mempunyai arti ilmu tentang sikap baik dan buruknya.

Menurut Brooks (2011) Etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apa perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan permasalahan di dunia nyata. Menurut Ki Hadjar Dewantara mendefenisikan etika bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia, yang teristimewa mengenai gerak gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan.

Menurut Keban (2011:34) Etika penyelenggaraan pelayanan publik memiliki dua arti yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti yang sempit pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggungjawabnya kepada

publik baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu *delivery system* yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan sebagainya. Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat.

Menurut Qohar (2012), Etika adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan penerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. Jadi dapat disimpulkan etika merupakan suatu sikap hidup dalam menjalankan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang telah diambil, dan memiliki keahlian serta kemampuan.

Menurut Sedarmayanti (2009) birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Istilah birokrasi pertama kali ditemukan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang *physocrat* Perancis Vincent de Gourney yang digunakan pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem Pemerintahan Prusia di tahun 1745, Thoha (2003). Birokrasi menurut Max Weber (1947) merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional.

Weber (1947:330-332) mengemukakan Tipe ideal birokrasi merupakan sarana paling rasional. Untuk pelaksanaan kontrol imperatif atas manusia. Birokrasi rasional karena bersandar pada otoritas legal-rasional berisikan 5 tipe ideal dasar yaitu; 1) Standarisasi dan formalisasi adalah merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi tersebut distandarisasikan; 2) Pembagian kerja dan spesialisasi adalah perincian tugas tugas ke dalam komponen komponen sederhana yang dapat dilaksanakan berdasarkan suatu basis yang berulang-

ulang; 3) Hirarki otoritas adalah anggota organisasi menaati otoritas pejabat hanyalah dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi dan yang dipatuhinya semata-mata adalah hukum; 4) Profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya; 5) Dokumen tertulis adalah birokrasi mengandalkan dokumentasi tertulis untuk membantu kontinuitas operasional.

Menurut Blau and Meyer (1987:35) tipe ideal Max Weber merupakan fungsi dari semua kerangka konseptual abstrak untuk menentukan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam suatu penyelidikan dan menguraikannya secara jelas. Birokrasi adalah organisasi skala luas di mana pejabat melaksanakan otoritas rasional-legal dengan menggunakan staf administratif.

Daft (1989:180) menyatakan bahwa formalisasi menunjuk pada peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan dokumentasi tertulis yang menguraikan hak-hak dan tanggung jawab karyawan.

Organ and Greene (1981:238) menyatakan bahwa formalisasi adalah kontrol terhadap aktivitas jabatan melalui peraturan dan prosedur administratif. Contoh formalisasi dalam organisasi pemerintah adalah pedoman kebijakan, kerangka acuan kerja, manual procedural, bagan organisasi, petunjuk teknik evaluasi dan peninjauan kembali program (Alavi *et al.*, 2010:87)

Menurut Darwin (1999: 24) dapat diterjemahkan bahwa Etika Birokrasi (Administrasi Negara). Memiliki dua fungsi, yaitu sebagai panutan, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam melakukan tugas dan kewenangannya supaya tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan perlakuan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk bagi birokrasi publik dalam mengerjakan suatu tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan punya pribadi dengan punya kantor, *impersonal*, *merytal system*, *responsible*, *accountable*, dan *responsiveness*.

Menurut Haning M.T (2002: 188) Etika dalam konteks birokrasi digambarkan sebagai suatu pedoman norma bagi pejabat birokrasi untuk

mengerjakan suatu tugas pelayanan untuk masyarakat. Etika birokrasi wajib mengutamakan suatu kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi, kelompok maupun organisasinya. Etika wajib menuntun suatu pilihan kebijakan yang benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena etika mempermasalahkan “baik-buruk” dan bukan “benar-salah” tentang sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam hubungan dengan sesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi publik, maka etika mempunyai tugas penting dalam meneliti administrasi negara.

Sedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002: 188) mengemukakan, etika birokrasi yaitu panduan aturan norma bagi pejabat pemerintah birokrasi untuk mengarahkan tugas pelayanan pada masyarakat. etika birokrasi wajib mendudukan suatu keperluan publik di atas keperluan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika wajib dituntun pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dalam penerapannya etika pelayanan publik berdampak oleh banyak faktor, namun dalam praktek ini faktor-faktor yang dominan mempengaruhinya di tempat studi kasus

adalah: pengawasan, konsistensi aparat birokrasi, dan komunikasi.

Menurut Nurdin (2017: 12) mengatakan bahwa etika birokrasi selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak hak dasar warga negara selaku makhluk sosial.

Menurut Widodo (2001: 241) mengemukakan etika administrasi negara yaitu sosok pemantauan terhadap administrasi negara dalam melakukan apa seharusnya menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara membutuhkan kelakuan, aksi dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam melakukan tugas pokok fungsi dan kewenangannya wajib mengandalkan pada etika administrasi negara.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong (2007:128) yaitu tindakan pemerintah terhadap sekelompok manusia yang mempunyai kegiatan yang memberikan keuntungan dalam suatu kumpulan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak berkaitan dengan suatu produk secara fisik.

Agung kurniawan dalam Pasolong (2007:128) mengatakan pelayanan publik yaitu memberi pelayanan (melayani) untuk keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam

organisasi tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

METODE

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan yaitu mulai pada bulan Juni sampai Agustus. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Camat Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan Tipe penelitian dalam penelitian menggunakan pendekatan studi kasus.

Adanya informan yang benar-benar memberikan informasi yang sesuai dalam penelitian ini yaitu 12 orang terdiri dari Pemerintah Kecamatan Duampanua, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika birokrasi adalah sebagai seperangkat nilai yang dapat menjadi acuan atau mengarahkan tindakan

manusia dalam organisasi. Etika dalam konteks birokrasi digambarkan sebagai suatu pedoman norma bagi pejabat birokrasi untuk mengerjakan suatu tugas pelayanan untuk masyarakat. Etika birokrasi wajib mengutamakan suatu kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi, kelompok maupun organisasinya. Etika wajib menuntun suatu pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena etika mempermasalahkan “baik-buruk” dan bukan “benar-salah” tentang sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam hubungan dengan sesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi publik, maka etika mempunyai tugas penting dalam meneliti administrasi negara.

Max Weber mengemukakan tipe ideal birokrasi yaitu: standarisasi dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hierarki otoritas, profesionalisasi, dan dokumen tertulis. Untuk mengukur bagaimana etika birokrasi yang ada di Kantor Camat Dumpanua Kabupaten Pinrang sebagai berikut.

Standardisasi dan Formalisasi

Tompkins (2005) mengidentifikasi empat aspek standarisasi dalam literatur dari suatu

teori organisasi klasik, yaitu standardisasi proses kerja, standardisasi output kerja, standardisasi keterampilan pekerja dan standarisasi nilai. Namun khusus Max Weber lebih memfokuskan perhatian standardisasi proses kerja dan keterampilan pekerja sebagai sebuah metode yang rasionalistik dalam mengontrol dan mengkoordinasikan aktifitas kerja.

Terkhusus untuk formalisasi menjelaskan perihal sejauh mana aturan atau SOP yang mengatur prosedur pelaksanaan pelayanan aparatur negara tertuliskan (Daft, 1998).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Camat Duampanua sudah terdapat sebuah Standar Operasional (SOP) yang mengatur akan prosedur kerja dari pegawai Kantor Camat yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang. Dan dari hasil wawancara didapatkan bahwa semua pegawai mengikuti dan memahami isi dari SOP tersebut. Namun dikalangan masyarakat sendiri SOP yang telah diterapkan oleh Kantor Camat Duampanua masih dipandang belum efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa masyarakat yang belum mengetahui standar operasional prosedur yang ada di Kantor Camat.

Pembagian Kerja dan Spesialisasi

Pembagian kerja merupakan suatu perincian tugas-tugas kedalam suatu komponen yang sederhana yang dapat dilaksanakan berdasarkan suatu basis yang berulang-ulang. Pembagian kerja dalam suatu organisasi menghasilkan suatu spesialisasi. Dimana spesialisasi merupakan sebuah sosok individu yang ahli dalam bidang tersebut. (Rosenbloom & Kravchuk, 2005).

Dalam penelitian yang dilakukan di kantor camat duampanua, terdapat suatu sistem analisis kemampuan dimana hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pembagian kerja dan spesialisasi yang ada di kantor camat. Karena dari hasil pengamatan peneliti menemukan fakta bahwa di kantor camat belum menerapkan sistem pembagian kerja dan spesialisasi, dimana hal ini dibuktikan masih banyak pegawai yang tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian, kemampuan, serta tingkat pendidikannya.

Hierarki Otoritas

Max Weber menyatakan bahwa setiap anggota organisasi mentaati otoritas seorang pejabat organisasi, namun yang dipatuhinya tetaplah semata-mata hukum yang berlaku. Secara individu sosok manusia adalah

sosok yang bebas dan tunduk pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban impersonal dari jabatannya. Ketaatan tersebut ditujukan sematamata kepada perintahnya yang harus dan wajib berdasar kepada suatu hukum yang berlaku. (Macdonald et, al. 2006).

Dalam penelitian yang dilakukan diatas diketahui bahwa, setiap anggota Kantor Camat Duampanua taat dan patuh kepada aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pimpinan jabatan yang sesuai dengan standar etika birokrasi dimana hal ini merupakan etika tertinggi yang harus dijunjung oleh setiap aparat negara. Terdapat beberapa kekurangan dari segi bentuk pelanggaran aturan pada kantor camat duampanua dimana tidak adanya aturan dan sanksi yang jelas yang dikeluarkan oleh pimpinan atau pejabat tertinggi mengenai pelanggaran-pelanggaran serta sanksi-sanksi yang diterima apabila terdapat pelanggaran yang tidak diinginkan.

Profesionalisasi

Dikutip dari Bevir (2007) mengatakan bahwa profesionalisasi adalah suatu proses yang mendorong dan melindungi kepentingan pemangku jabatan secara profesional. Dalam Yates (2009) menyatakan bahwa didalam

suatu birokrasi profesionalisasi mengacu kepada pengembangan tipe dan level pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu bentuk perilaku profesional.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kantor camat duampanua berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber diketahui bahwa semua pegawai Kantor Camat Duampanua belum sepenuhnya menjalankan atau menjunjung tinggi nilai profesionalitas sebagai seorang aparatur negara yang mempunyai fungsi dalam melayani publik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan dari masyarakat yang masih menemukan adanya bentuk ketidak profesionalitasnya pegawai Kantor Camat. Serta untuk segi profesionalisasi belum ada kriteria khusus seperti adanya penempatan berdasarkan keahlian, pelatihan, atau pengalaman khusus dalam penempatan jabatan.

Dokumen Tertulis

Max Weber mengungkapkan bahwa semua tindakan dan keputusan serta peraturan administrasi harus dirumuskan dalam bentuk catatanta yang tertulis. Hal ini dilakukan baik untuk sebuah proposal tertulis, perintah tertulis, dan bahkan hasil rapat tertulis. Hal ini bertujuan agar setiap terdapat

pergantian pejabat atau staff pegawai Kantor Camat, hasil rapat, dan lain-lain sebagainya bisa menjadi sebuah referensi dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan (Tompkins, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa semua pendataan terarsip dengan baik, namun yang tidak ditemukan oleh peneliti adalah hasil rapat evaluasi ataupun hasil perintah kerja yang tercatat dalam bentuk dokumen fisik, namun hanya berupa notulensi yang disimpan secara daring.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Standardisasi dan formalisasi yang ada ataupun diterapkan oleh Kantor Camat sudah sesuai dan diterapkan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penerapan SOP yang dikeluarkan oleh bupati mengenai prosedur pelayanan yang telah diimplementasikan oleh setiap aparat pemerintahan. Tetapi masih perlukan adanya sosialisasi dengan masyarakat terkait standar pelayanan yang ada di Kantor Camat. 2) Pembagian kerja dan spesialisasi belum diterapkan di Kantor Camat Duampanua, Hal ini dibuktikan karena masih banyak pegawai yang tidak ditempatkan sesuai dengan

kemampuan, keahlian dan tingkat pendidikannya. 3) Hierarki otoritas masih perlu adanya sebuah ketentuan atau sanksi tertulis yang dikeluarkan oleh kantor camat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. 4) Profesionalisasi di Kantor Camat Duampanua belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, dikarenakan tidak ada kriteria kualifikasi pendidikan untuk basis penempatan jabatan. Untuk segi profesionalitas pegawai Kantor Camat juga terkadang masih lalai dalam melaksanakan tugasnya. 5) Dokumen tertulis masih harus dikembangkan hal ini dikarenakan adanya kritik dari masyarakat mengenai sistem pendataan yang cukup lambat dari Kantor Camat Duampanua.

Secara keseluruhan etika birokrasi yang diterapkan oleh Kantor Camat kurang sesuai dengan teori Max Weber karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti pembagian kerja dan spesialisasi di Kantor Camat belum sepenuhnya menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya serta perlu ditingkatkan lagi sikap profesionalitas pegawai agar lebih disiplin dan perlu dikembangkan lagi agar masyarakat merasa efektif dari segi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan.

REFERENSI

- Blau, P. M., & Meyer, M W. (1987). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press.
- Brooks. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daft, R. L. (1989). The Learning: The Craft of Organizational Research. *Academy of Management Review*, 8(4).
- Haning, M. T. (2018), Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(1).
- Keban. (2011). *Pengantar Administrasi Publik*. Yogyakarta: Program MAP UGM.
- Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Weber, M. (1947). *From Max Weber: Essays in Sociology*. Edited by H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.